

PROFIL BADAN PUBLIK

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Pertanian dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Perikanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi